



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang**;-----
 Tempat Lahir : Makassar;-----
 Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/14 September 1991;-----
 Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat Tinggal : Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;--
 Agama : Islam;-----
 Pekerjaan : Polri;-----

-----Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, dan selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;-----
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi oleh Saudara Rustam Timbonga, S.H., M.H., & Rekan, selaku Advokat pada Kantor LBH Citra Justitia yang beralamat di Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, sebagaimana Penetapan Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Mam, tanggal 17 Januari 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Setelah membaca:-----
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Mam, tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Mam, tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan Nomor SIM 1: 6282290408078, SIM 2: 6282290586056, dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah muda dengan IMEI 1: 864221042072535, IMEI 2: 864221042072527, dirampas untuk negara;---
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menanggapinya secara lisan yang pada pokonya bertetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----
Pertama:-----

-----Bahwa dia Terdakwa M. TANGKAS alias TANGKAS bin BAKKARANG, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di BTN. Pesona Timbu Kelurahan
putusan.mahkamahagung.go.id

Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menelepon terdakwa AHMAD alias BAPAK AZMIN Bin ZIMA (Splitsing) untuk menawarkan Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa AHMAD bin ZIMA menyuruh Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut di rumahnya di BTN. Pesona Timbu Mamuju, dan tidak lama berselang Terdakwa sampai di rumahnya terdakwa AHMAD bin ZIMA dan setelah bertemu maka Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa AHMAD bin ZIMA, dan terdakwa AHMAD bin ZIMA juga langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;-----
- ----Bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa AHMAD bin ZIMA dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah diperoleh dengan cara terlebih dahulu membeli dari teman Terdakwa yang bernama terdakwa JAMALUDDIN bin SABIR SAMAR (Splitsing) dengan harga sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).-----
- ----Bahwa terdakwa menjual atau menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa AHMAD bin ZIMA dengan harga sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan membeli dari terdakwa JAMALUDDIN bin SABIR SAMAR adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena pekerjaan terdakwa sebagai anggota Polri tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu, selain itu terdakwa tidak menggunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----
- ----Bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan atau membeli 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 0,0410 gram bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3587/NNF/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. Dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 0,0410 gram, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,0219 gram seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah benar positif (+) Metamfetamina

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61-Lampiran Peraturan Menteri
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan
Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114
Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau:-----

Kedua:-----

-----Bahwa dia Terdakwa M. TANGKAS alias TANGKAS bin BAKKARANG, pada
hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada
waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di rumah kost Terdakwa di Jalan Ir.
H. Juanda Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi
Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,
yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- -Bahwa pada awalnya Terdakwa menemui terdakwa JAMALUDDIN bin SABIR SAMAR
(Splitsing) untuk dicarikan Narkotika jenis sabu, dan setelah terdakwa
JAMALUDDIN bin SABIR SAMAR memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening
berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa JAMALUDDIN bin SABIR
SAMAR menemui Terdakwa di rumah kost nya di Jalan Ir. H. Juanda Mamuju
dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika
jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga langsung menerima 1 (satu) sachet
plastik bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari tangan terdakwa
JAMALUDDIN bin SABIR SAMAR;-----
- -----Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisi
Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa JAMALUDDIN bin SABIR SAMAR,
Terdakwa tidak langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi
Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa AHMAD alias BAPAK AZMIN
bin ZIMA (Splitsing), akan tetapi Terdakwa masih menyimpan atau menguasai 1
(satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut selama kurang
lebih 1 (satu) jam;-----
- ---Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I
sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto
0,0410 gram yang kemudian diserahkan kepada terdakwa AHMAD alias
BAPAK AZMIN bin ZIMA adalah diperoleh dari teman terdakwa yang bernama
JAMALUDDIN bin SABIR SAMAR;-----
- ---Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I
sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto
0,0410 gram adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena
pekerjaan Terdakwa sebagai anggota Polri tidak ada hubungannya dengan

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika jenis sabu, selain itu terdakwa juga tidak menggunakan untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

- --Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0410 gram adalah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab. : 3587/NNF/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Dkk dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0410 gram, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,0219 gram adalah benar positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau:-----

Ketiga:-----

-----Bahwa dia Terdakwa M. TANGKAS alias TANGKAS bin BAKKARANG, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di rumah kost Terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- -----Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah kost Terdakwa, Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap (bong), kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pireks kaca, selanjutnya Terdakwa memasang pireks kaca pada Bong, kemudian Terdakwa membakar pireks kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas, dan setelah ada asap yang keluar, maka Terdakwa langsung menghisap asap sabu tersebut melalui pipet plastik yang terpasang dibong, dan begitu seterusnya Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu selama beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali;-----
- ----Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena pekerjaan Terdakwa sebagai anggota Polri tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis sabu, selain itu terdakwa juga tidak menggunakan untuk

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
putusan.mahkamahagung.go.id

- ---Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab. : 3587/NNF/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Dkk dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa M. TANGKAS alias TANGKAS bin BAKKARANG adalah benar Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugianto, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan Saudara A. Inram alias Kerbi bin M. Nur, Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima, Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang, Saudara Jamaluddin alias Udin bin Sabir Samar, Saudara Ikbal bin Abd Wahid, dan Saudara Sapriadi alias Appi alias Bandru bin Abdullah masalah tindak pidana Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama Saudara Briпка M. Irfan Ilyas, Saudara Bripta Aris Wijayanto, Saudara Bripta Ricky Halim, dan Saudara Bripta Wahyudi Rasyid adalah Anggota Kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Sulbar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar menemukan Saudara A. Inram alias Kerbi bin M. Nur di Jembatan Kali Mamuju, di Jalan Simpang lima Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi Sabu-sabu dalam saku bagian dalam sebelah kiri jaket warna hitam yang digunakan oleh Saudara A. Inram alias Kerbi bin M. Nur, dan menemukan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A20 warna biru milik Saudara A. Inram alias Kerbi bin M. Nur;

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara A. Inram alias Kerbi bin M. Nur bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Sabu-sabu diperoleh dari Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar mendatangi rumah Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima di BTN Pesona Timbu, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima, namun tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan narkoba, namun menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Sabu-sabu yang diserahkan kepada Saudara A. Inram alias Kerbi bin M. Nur diperolehnya dari Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang;-----
- Bahwa selanjutnya Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima diminta untuk menelepon Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang untuk datang ke rumah Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima, dan pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 WITA, Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang tiba di rumah Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima di BTN Pesona Timbu, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penggeladahan pada Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah muda yang berisi 2 (dua) buah *simcard* telkomsel masing dengan nomor +6282290408078 dan nomor +6282290586056;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Sabu-sabu yang diserahkan kepada Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima diperolehnya dari Saudara Jamaluddin alias Udin bin Sabir Samar;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar mendatangi rumah Saudara Jamaluddin alias Udin bin Sabir Samar di Lingkungan Kadolang, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang saat itu melakukan perlawanan namun dapat diamankan oleh Tim, dan dari Saudara Jamaluddin alias Udin bin Sabir Samar disita 1 (satu) unit *handphone*

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Nokia warna biru yang berisi 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor 082394641380;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara Jamaluddin alias Udin bin Sabir Samar bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Sabu-sabu yang diserahkan kepada Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang diperolehnya dari Saudara Ikbal bin Abd Wahid;-----
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 03.30 WITA, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar mendatangi rumah Saudara Ikbal bin Abd Wahid di Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian dilakukan penggeledahan dan menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang berisi 1 (satu) buah *simcard* dengan nomor 085238981709 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara Ikbal bin Abd Wahid bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Sabu-sabu yang diserahkan kepada Saudara Jamaluddin alias Udin bin Sabir Samar diperolehnya dari Saudara Sapriadi alias Appi alias Bandru bin Abdullah;-----
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar mendatangi rumah Saudara Sapriadi alias Appi alias Bandru bin Abdullah di Dusun Deking, Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian dilakukan penggeledahan pada diri dan rumah Saudara Sapriadi alias Appi alias Bandru bin Abdullah dan menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang berisi 1 (satu) buah *simcard* dengan nomor 085240135728, 1 (satu) batang kaca pireks, dan uang tunai sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----
 - Bahwa Saudara A. Inram alias Kerbi bin M. Nur, Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima, Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang, Saudara Jamaluddin alias Udin bin Sabir Samar, Saudara Ikbal bin Abd Wahid, dan Saudara Sapriadi alias Appi alias Bandru bin Abdullah tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, dan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
2. Saksi Ricky Halim, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan Saudara A. Inram alias Kerbi bin M. Nur, Saudara

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima, Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang, Saudara Jamaluddin alias Udin bin Sabir Samar, Saudara Ikbal bin Abd Wahid, dan Saudara Sapriadi alias Appi alias Bandru bin Abdullah masalah tindak pidana Narkotika jenis Sabu-sabu;-----
- Bahwa Saksi bersama Saudara Briпка M. Irfan Ilyas, Saudara Briptom Aris Wijayanto, Saudara Briptom Ricky Halim, dan Saudara Briptom Wahyudi Rasyid adalah Anggota Kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Sulbar;-----
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar menemukan Saudara A. Inram alias Kerbi bin M. Nur di Jembatan Kali Mamuju, di Jalan Simpang lima Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi Sabu-sabu dalam saku bagian dalam sebelah kiri jaket warna hitam yang digunakan oleh Saudara A. Inram alias Kerbi bin M. Nur, dan menemukan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A20 warna biru milik Saudara A. Inram alias Kerbi bin M. Nur;----
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara A. Inram alias Kerbi bin M. Nur bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Sabu-sabu diperoleh dari Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima;-----
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar mendatangi rumah Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima di BTN Pesona Timbu, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima, namun tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan narkotika, namun menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima;-----
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Sabu-sabu yang diserahkan kepada Saudara A. Inram alias Kerbi bin M. Nur diperolehnya dari Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang;-----
 - Bahwa selanjutnya Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima diminta untuk menelepon Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang untuk datang ke rumah Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima, dan pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 WITA, Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang tiba di rumah Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima di BTN Pesona Timbu, Kelurahan Mamunyu,

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat,
putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penggeladahan pada Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah muda yang berisi 2 (dua) buah *simcard* telkomsel masing dengan nomor +6282290408078 dan nomor +6282290586056;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Sabu-sabu yang diserahkan kepada Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima diperolehnya dari Saudara Jamaluddin alias Udin bin Sabir Samar;-----
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar mendatangi rumah Saudara Jamaluddin alias Udin bin Sabir Samar di Lingkungan Kadolang, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang saat itu melakukan perlawanan namun dapat diamankan oleh Tim, dan dari Saudara Jamaluddin alias Udin bin Sabir Samar disita 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru yang berisi 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor 082394641380;-----
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara Jamaluddin alias Udin bin Sabir Samar bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Sabu-sabu yang diserahkan kepada Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang diperolehnya dari Saudara Ikbal bin Abd Wahid;-----
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 03.30 WITA, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar mendatangi rumah Saudara Ikbal bin Abd Wahid di Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian dilakukan penggeledahan dan menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang berisi 1 (satu) buah *simcard* dengan nomor 085238981709 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara Ikbal bin Abd Wahid bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Sabu-sabu yang diserahkan kepada Saudara Jamaluddin alias Udin bin Sabir Samar diperolehnya dari Saudara Sapriadi alias Appi alias Bandru bin Abdullah;-----
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar mendatangi rumah Saudara Sapriadi alias Appi alias Bandru bin Abdullah di Dusun Deking, Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian dilakukan penggeledahan

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada diri dan rumah Saudara Sapriadi alias Appi alias Bandru bin Abdullah dan menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang berisi

1 (satu) buah *simcard* dengan nomor 085240135728, 1 (satu) batang kaca pireks, dan uang tunai sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa Saudara A. Inram alias Kerbi bin M. Nur, Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima, Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang, Saudara Jamaluddin alias Udin bin Sabir Samar, Saudara Iqbal bin Abd Wahid, dan Saudara Sapriadi alias Appi alias Bandru bin Abdullah tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, dan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi A. Inram alias Kerbi bin M. Nur (sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 07/Pid.Sus/2022/PN. Mam), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul --16.33 WITA, Saksi menghubungi Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima melalui aplikasi *Whatsapp* menggunakan *handphone* milik Saksi untuk menanyakan Sabu-sabu;-----
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA, Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima menelepon Saksi melalui aplikasi *Whatsapp* menyuruh Saksi datang ke rumahnya di BTN Pesona Timbu, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat untuk mengambil paket Sabu-sabu;-----
- Bahwa setibanya di rumah Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima, saksi diperlihatkan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Sabu-sabu dan mengatakan harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan memberikan separuh Sabu-sabu kepada Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima untuk dikonsumsi dan separuhnya Saksi bawa untuk dikonsumsi;-----
- Bahwa sebelumnya Saksi janjian dengan Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima mengkosumsi Sabu-sabu di rumahnya, tapi karena Saksi melihat ada anaknya dan ada orang lain di rumahnya, maka Saksi membawa pulang sebagian Sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dan Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima juga akan mengonsumsi sendiri;-----
- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul 23.00 WITA tepatnya di Jembatan Kali

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mamuju, Simpang Lima, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, karena terkait masalah
narkotika;-----

- Bahwa yang menangkap dan menggeledah Saksi adalah Anggota
Kepolisian Polda Sulbar;-----
- Bahwa saat Saksi digeledah, ditemukan 1 (satu) sachet klip plastik berisi
Sabu-sabu dalam saku bagian dalam sebelah kiri jaket warna hitam milik
Saksi dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1
(satu) unit *handphone* merek Samsung A20 warna biru milik Saksi;-----
- Bahwa 1 (satu) sachet klip plastik berisi Sabu-sabu Saksi peroleh dari
Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sabu-sabu adalah barang yang dilarang
dan Saksi tidak memiliki izin yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan
tidak keberatan;-----

4. Saksi Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima (sebagai Terdakwa dalam perkara
Nomor 08/Pid.Sus/2022/PN. Mam), pada pokoknya memberikan keterangan
sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul
16.33 WITA, Saudara A. Inram alias Kerbi bin M. Nur menelepon Saksi *via*
Whatsapp menanyakan Sabu-sabu, dan Saksi mengatakan “tidak ada”;----
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA, Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin
Bakkarang menelepon Saksi menawarkan Sabu-sabu dengan harga
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 22.50
WITA Saksi menelepon Saudara A. Inram alias Kerbi bin M. Nur untuk
datang ke rumah Saksi di BTN Pesona Timbu, Kelurahan Mamunya,
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan
sekitar pukul 22.51 WITA, Saksi menelepon balik Saudara M. Tangkas
alias Tangkas bin Bakkarang dan menyuruh mengantar Sabu-sabu ke
rumah Saksi;-----
- Bahwa setiba di rumah Saksi, Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin
Bakkarang memberikan 1 (satu) sachet Sabu-sabu kepada Saksi, dan
Saksi menyerahkan uang kepada Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin
Bakkarang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sekitar pukul 22.55 WITA, Saudara A. Inram alias Kerbi bin M. Nur
ke rumah Saksi, kemudian Saksi memperlihatkan 1 (satu) sachet Sabu-
sabu kepada Saudara A. Inram alias Kerbi bin M. Nur dan mengatakan
bahwa harga Sabu-sabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah), lalu Saudara A. Inram alias Kerbi bin M. Nur memberikan uang

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi dan Saudara A. Inram alias Kerbi bin M. Nur dan Saksi membagi dua Sabu-sabu tersebut;-----

- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul 23.30 WITA tepatnya di rumah Saksi di BTN Pesona Timbu, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, karena terkait masalah narkoba;-----
- Bahwa yang menangkap dan menggeledah Saksi adalah Anggota Kepolisian Polda Sulbar;-----
- Bahwa saat Saksi digeledah, disita 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi;-----
- Bahwa 1 (satu) sachet klip plastik berisi Sabu-sabu Saksi peroleh dari Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima dengan harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Sabu-sabu yang Saksi serahkan kepada Saudara A. Inram alias Kerbi bin M. Nur, Saksi peroleh dari Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sabu-sabu adalah barang yang dilarang dan Saksi tidak memiliki izin yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

5. Saksi Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar (sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN. Mam), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang menemui Saksi di Jalan Tuna, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang menyuruh Saksi untuk membeli Sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi menemui Saudara Ikbal alias Ikbal bin Abd. Wahid di rumahnya di Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya Saksi memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ikbal alias Ikbal bin Abd. Wahid;-----
- Bahwa selanjutnya Saudara Ikbal alias Ikbal bin Abd. Wahid memberikan 1 (satu) sachet paket Sabu-sabu kepada Saksi, kemudian Saksi menemui Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang dan menyerahkan paket Sabu-sabu tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 03.00 WITA tepatnya di rumah Saksi di lingkungan Kadolang, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, karena terkait masalah narkoba;-----

- Bahwa yang menangkap dan menggeledah Saksi adalah Anggota Kepolisian Polda Sulbar;-----

- Bahwa saat Saksi digeledah, disita 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru yang berisi 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor 082394641380 milik Saksi;-----

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Sabu-sabu yang Saksi serahkan kepada Saudara M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang, Saksi peroleh dari Saudara Ikkal alias Ikkal bin Abd. Wahid;-----

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sabu-sabu adalah barang yang dilarang dan Saksi tidak memiliki izin yang sah-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

6. Saksi Ikkal alias Ikkal bin Abd. Wahid (sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN. Mam), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar datang ke rumah Saksi di Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan membawa ikan;-----

- Bahwa kemudian Saksi menawarkan Sabu-sabu kepada Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar untuk dikonsumsi bersama, namun Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar mengatakan bahwa Sabu-sabu tersebut akan dibawa pulang, lalu Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 03.30 WITA tepatnya di rumah Saksi di Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, karena terkait masalah narkoba;-----

- Bahwa yang menangkap dan menggeledah Saksi adalah Anggota Kepolisian Polda Sulbar;-----

- Bahwa saat Saksi digeledah, disita 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang berisi 1 (satu) buah *simcard* dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

085238981709 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi;-----

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Sabu-sabu yang Saksi serahkan kepada Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar, Saksi peroleh dari Saudara Sapriadi alias Appi alias Bandru bin Abdullah;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sabu-sabu adalah barang yang dilarang dan Saksi tidak memiliki izin yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

7. Saksi Sapriadi alias Appi alias Bandru bin Abdullah (sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN. Mam), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, Saudara Ikkal alias Ikkal bin Abd. Wahid menelepon Saksi untuk memesan Sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (seperdua) gram, kemudian Saksi menelepon teman Saksi yang bernama Maslan untuk memesan 3 (tiga) gram Sabu-sabu;-----
- Bahwa pada esok harinya, sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi menelepon Saudara Ikkal alias Ikkal bin Abd. Wahid untuk mentransfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke Bank Rakyat Indonesia (BRI), Nomor Rekening: 769901014817534, atas nama Sriana;-----
- Bahwa keesokan harinya, sekitar pukul 09.00 WITA, teman Saksi yang bernama Maslan datang ke rumah Saksi di Dusun Deking, Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dan menyerahkan 3 (tiga) gram paket Sabu-sabu kepada Saksi;-----
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi menelepon Saudara Ikkal alias Ikkal bin Abd. Wahid untuk datang ke rumah Saksi;-----
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA, Saudara Ikkal alias Ikkal bin Abd. Wahid tiba di rumah Saksi, kemudian Saksi menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) gram Sabu-sabu kepada Saudara Ikkal alias Ikkal bin Abd. Wahid, setelah itu Saudara Ikkal alias Ikkal bin Abd. Wahid meninggalkan rumah Saksi;-----
- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 WITA tepatnya di rumah Saksi di Dusun Deking, Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, karena terkait masalah narkoba;-----
- Bahwa yang menangkap dan menggeledah Saksi adalah Anggota Kepolisian Polda Sulbar;-----
- Bahwa saat Saksi digeledah, disita 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang berisi 1 (satu) buah *simcard* dengan nomor 085240135728, 1 (satu) batang kaca pireks, dan uang tunai sejumlah

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) milik
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi;-----

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sabu-sabu adalah barang yang dilarang dan Saksi tidak memiliki izin yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya -----pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa ke rumah Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar di Jalan Tuna, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar untuk membeli Sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa setelah kembali, Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar membawa 1 (satu) sachet Sabu-sabu, lalu Terdakwa bersama dengan Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar mengonsumsi Sabu-sabu di rumah Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar, dan sisa Sabu-sabu yang belum digunakan, Terdakwa tawarkan kepada Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima;-----

- ---Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa mengirim pesan kepada Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima untuk menawarkan Sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengantar Sabu-sabu tersebut ke rumah Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima di BTN Pesona Timbu, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa tiba di rumah Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima, kemudian Terdakwa menyerahkan Sabu-sabu kepada Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima, dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima, setelah itu Terdakwa pulang;-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 01.52 WITA, Terdakwa menerima telepon dari Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima dan meminta Terdakwa ke rumahnya, dan setiba di rumah Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima pada sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa langsung ditangkap dan digeledah;-----

- Bahwa yang menangkap dan menggeledah Terdakwa adalah Anggota Kepolisian Polda Sulbar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saat Terdakwa digeledah, disita 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah muda yang berisi 2 (dua) buah *simcard* telkomsel masing dengan nomor +6282290408078 dan nomor +6282290586056 milik Terdakwa;-----

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima, Terdakwa peroleh dari Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar;-----

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sabu-sabu adalah barang yang dilarang dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3587/NNF/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021, atas nama A. Inram alias Kerbi bin M. Nur, A.M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang, Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar, Ikbal alias Ikbal bin Abd. Wahid, Ahmad alias Ahmad bin Zima, dan Sapriadi alias Appi alias Bandru bin Abdullah, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP.74090810, selaku Kasubbid Narkobafor pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani, AMd., Penata, NIP.197009291998032001, selaku Paur Subbid Narkobafor pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Subono Soekiman, Ajun Inspektur Polisi Satu, NRP.65120098, selaku PS Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, masing-masing selaku pemeriksa, dan diketahui dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP.74090810, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 2 (dua) buah *simcard* telkomsel dengan Nomor SIM 1: 6282290408078, SIM 2: 6282290586056;-----

2. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah muda dengan IMEI 1: 864221042072535, IMEI 2: 864221042072527.-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan putusan.mahkamahagung.go.id dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan

mempertimbangkan dakwaan yang dipandang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa selama persidangan, diperoleh fakta bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, Saudara Ikbal alias Ikbal bin Abd. Wahid menelepon Saudara Sapriadi alias Appi alias Bandru bin Abdullah untuk memesan Sabu-sabu sebanyak ½ (seperdua) gram, selanjutnya Saudara Ikbal alias Ikbal bin Abd. Wahid mentransfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening bank yang dikirimkan oleh Saudara Sapriadi alias Appi alias Bandru bin Abdullah;-----

-----Bahwa beberapa hari kemudian, masih di bulan Agustus 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, Saudara Ikbal alias Ikbal bin Abd. Wahid datang ke rumah Saudara Sapriadi alias Appi alias Bandru bin Abdullah yang terletak di Dusun Deking, Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Saudara Sapriadi alias Appi alias Bandru bin Abdullah menyerahkan ½ (seperdua) gram Sabu-sabu kepada Saudara Ikbal alias Ikbal bin Abd. Wahid, dan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, Saudara Ikbal alias Ikbal bin Abd. Wahid menyerahkan paket Sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar;-----

-----Bahwa sebelumnya, -----pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa ke rumah Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar yang terletak di Jalan Tuna, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar untuk membeli Sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);-----

-----Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar datang ke rumah Saudara Ikbal alias Ikbal bin Abd. Wahid yang terletak di Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan Saudara Ikbal alias Ikbal bin Abd. Wahid menyerahkan 1 (satu) paket Sabu-sabu kepada Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar dan sebaliknya Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ikbal alias Ikbal bin Abd. Wahid;-----

-----Bahwa setelah itu, Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar menyerahkan 1 (satu) paket Sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) tersebut kepada Terdakwa, dan sebagian dari 1 (satu) paket Sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar, dan sisanya Terdakwa berikan kepada Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima;-----

-----Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa tiba di rumah Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima yang terletak di BTN Pesona Timbu, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Terdakwa menyerahkan sisa dari 1 (satu) paket Sabu-sabu Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima, dan sebaliknya Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3587/NNF/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat bersih 0,0410 (nol koma nol empat satu nol) gram, diberi nomor barang bukti 10841/2021/NNF, yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat berat bersih 0,0219 (nol koma nol dua satu sembilan) gram, yang disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung *Metamfetamina* (sebagaimana Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), dan berdasarkan bukti surat tersebut, benar bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini merupakan "Narkotika Golongan I" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dari bentuk-bentuk perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini, sifatnya adalah alternatif, dalam artian bahwa tidak perlu semua bentuk-bentuk perbuatan dalam pasal ini harus memenuhi perbuatan Terdakwa, cukup satu bentuk saja perbuatan Terdakwa yang memenuhi salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa menyuruh Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar membeli Narkotika Golongan I seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul 19.00

WITA, tepatnya di rumah Saudara Ikkal alias Ikkal bin Abd. Wahid yang terletak di Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Ikkal alias Ikkal bin Abd. Wahid, setelah itu, Saudara Jamaluddin Sabir alias Udin bin Sabir Samar menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I tersebut kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA, sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa jual kepada Saudara Ahmad alias Bapak Azmin bin Zima yang saat itu berada di rumahnya di BTN Pesona Timbu, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa perbuatan Terdakwa "menjual" Narkotika Golongan I terbukti;-----

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidaklah didasarkan pada suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran narkotika secara sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan "tanpa hak" terbukti, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak yang sah menurut undang-undang, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang "melawan hukum" terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang dilarang, dan perihal larangan tersebut adalah diketahui dengan sesadar-sadarnya oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut, dan dengan berdasarkan pada tingkat pemahaman dan pengetahuan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah mengisyaratkan itikad yang sebenarnya dalam diri Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki perbuatannya tersebut, dengan demikian Terdakwa melakukannya "dengan sengaja" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian unsur pasal tersebut di atas telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, olehnya, benar bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa stelsel pemidanaan yang dianut dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah stelsel pemidanaan kumulatif, yaitu penggabungan antara pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga diharuskan membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara (Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah *simcard* telkomsel dengan Nomor SIM 1: 6282290408078, Nomor SIM 2: 6282290586056, dimana barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk mewujudkan tindak pidana narkotika ini, atau merupakan barang hasil dari tindak pidana narkotika ini, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah muda dengan IMEI 1: 864221042072535, IMEI 2: 864221042072527,

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimana barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk mewujudkan tindak pidana narkotika ini, atau merupakan barang hasil dari tindak pidana narkotika ini, namun memiliki nilai ekonomis yang setidaknya dapat menambah pendapatan negara, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, namun demikian Terdakwa tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana narkotika;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1), Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Tangkas alias Tangkas bin Bakkarang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah *simcard* telkomsel dengan Nomor SIM 1: 6282290408078, SIM 2: 6282290586056, dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah muda dengan IMEI 1: 864221042072535, IMEI 2: 864221042072527, dirampas untuk negara;---
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh Kami Rahid Pamingkas, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Hariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadiri Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Rahid Pamingkas, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariani